



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Musabar bin La Asi, NIK 7471070508880004, Tempat/tanggal lahir di Raha, 05 Agustus 1988 Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Sopir Truck, Tempat tinggal di BTN Griya Permata Lampareng Blok A 34 RT 001 RW 002 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**,

Sufianbinti La Sudi, NIK 7403074610920001 Tempat/tanggal lahir di Maligano, 06 Oktober 1992, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di BTN Griya Permata Lampareng Blok A 34 Kelurahan RT 001 RW 002 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sebagai **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya

Hal.1 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 2 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2013 di Lrg. MekarKelurahan KadiaKecamatan KadiaKota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Hamdin, yang bertindak sebagai wali nikah Paman dari Pemohon II yang bernama Drs. Jalil, sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Muh. Adiberti dan Drs. Samudi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Mahardiki Restu Utama lahir di Kendari tanggal 22 Oktober 2013;
 - b. Adistia Indira Kamania lahir di Muna Barat tanggal 07 Januari 2016;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidakpernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohontidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohonternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kadia Kota Kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang,

Hal.2 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Musabar bin La Asi) Pemohon II (Sufianbinti La Sudi), pada tanggal 22 Februari 2013 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musabar (Pemohon I) Nomor 7471070508880004, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil dan

Hal.3 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Kependudukan Kota Kota Kendari, dinazegellen dan bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sufian (Pemohon II) Nomor 7403074610920001, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kota Kendari, dinazegellen dan bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi – Saksi

1. Jalil bin La Raea, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S2, tempat tinggal di Jalan Laremba No. 3 c, RT/RW. 001/006, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi paman kandung Pemohon II, masing – masing bernama Musabar dan Sufian;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 22 Februari 2013 di rumah saksi di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon adalah saksi karena ayah kandung Pemohon II saksit dan member perwalian kepada saksi, yang menikahkan adalah Hamdin, Imam Mangga Dua, disaksikan oleh para tamu, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai dan uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'iat Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak, dan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal.4 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II belum memiliki buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Ramsia binti La Lyhu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibubrumah tangga, tempat tinggal Jalan Laremba No. 3 c, RT/RW. 001/006, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi istri dari paman kandung Pemohon II, masing – masing bernama Musabar dan Sufian;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 22 Februari 2013 di rumah saksi di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon adalah saksi karena ayah kandung Pemohon II saksit dan member perwalian kepada saksi, yang menikahkan adalah Hamdin, Imam Mangga Dua, disaksikan oleh para tamu, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai dan uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'iat Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak, dan Pemohon II adalah gadis;

Hal.5 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II belum memiliki buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Hal.6 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu keduanya beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena

Hal.7 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang bernama Jalil bin La Raea dan Ramsia binti

Hal.8 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Liyhu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Jalil bin La Raea, yang menikahkan adalah Imam Masjid Mangga Dua bernama Hamdin,, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai dan uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena para pihak menikah di wilayah Kecamatan Kendari, Kota Kendari, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk segera melakukan pencatatan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon;

Hal.9 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Musabar bin La Asi) dengan Pemohon II (Sufian binti La Sudi) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2013 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- 3.. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 *Hijriah* oleh Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H dan Drs. H.Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hal.10 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 11 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)